ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.2 (2026)

Batas Kewajaran Pembelaan Diri dalam Situasi Darurat menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia

***Muhammad Jordan Edison[1], Hery Firmansyah[2]**
[1 2] Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia
*jordanedison22@gmail.com

ABSTRACT

Self-defense is an individual's right to protect legally recognized interests against unlawful attacks or threats of attack. However, the exercise of this right is subject to reasonable limits to prevent defensive actions from exceeding the boundaries permitted by criminal law. Legal issues arise when an individual carries out excessive defensive actions as a result of intense emotional disturbance triggered by an attack. This study aims to analyze the limits of reasonableness in self-defense against attacks that threaten personal safety and to examine the legal position of intense emotional disturbance as a basis for applying an excuse in cases of excessive self-defense under Indonesian criminal law. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, criminal law books, scholarly journal articles, and relevant legal doctrines, which are analyzed qualitatively through systematic and conceptual interpretation. The findings indicate that the limits of reasonable self-defense under Article 34 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code are determined by the principles of subsidiarity and proportionality, taking into account the concrete circumstances in which the attack occurs. Injuries or death resulting from defensive actions do not automatically establish that the defense has exceeded reasonable limits. Meanwhile, Article 43 recognizes intense emotional disturbance as a basis for applying an excuse in cases of excessive self-defense. Its application requires a direct causal relationship between the unlawful attack or threat, the intense emotional disturbance experienced, and the excessive defensive action. Therefore, the assessment of self-defense must consider both the objective circumstances of the attack and the psychological condition of the person acting in defense to ensure the proper application of justifications and excuses under Indonesian criminal law.

Keywords: *Self-Defense; Noodweer; Noodweer Exces; Intense Emotional Disturbance; Excuse.*

Pembelaan diri merupakan hak seseorang untuk melindungi kepentingan hukum dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Namun, pelaksanaannya memiliki batas kewajaran yang harus diperhatikan agar tindakan pembelaan tidak berubah menjadi perbuatan yang melampaui batas. Persoalan muncul ketika seseorang melakukan pembelaan secara berlebihan akibat keguncangan jiwa yang hebat sebagai respons terhadap serangan yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewajaran tindakan pembelaan diri terhadap serangan yang mengancam keselamatan serta mengkaji kedudukan keguncangan jiwa yang hebat sebagai dasar penerapan alasan pemaaf terhadap tindakan pembelaan diri yang melampaui batas dalam

hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan, dengan analisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas kewajaran pembelaan diri berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan melalui pemenuhan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas, dengan mempertimbangkan keadaan konkret ketika serangan berlangsung. Akibat pembelaan berupa luka berat atau kematian tidak secara otomatis menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah melampaui batas. Sementara itu, Pasal 43 mengatur keguncangan jiwa yang hebat sebagai dasar penerapan alasan pemaaf terhadap tindakan pembelaan yang melampaui batas. Penerapannya mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat secara langsung antara serangan, keguncangan jiwa yang hebat, dan tindakan pembelaan yang dilakukan. Dengan demikian, penilaian terhadap pembelaan diri harus mempertimbangkan keadaan objektif serangan sekaligus kondisi psikologis pelaku agar penerapan alasan pembenar dan alasan pemaaf dapat dilakukan secara tepat.

Kata Kunci: *Pembelaan Diri; Noodweer; Noodweer Exces; Keguncangan Jiwa yang Hebat; Alasan Pemaaf.*

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan instrumen hukum yang berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu. Salah satu kepentingan hukum yang memperoleh perlindungan utama adalah keselamatan jiwa dan tubuh manusia. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari pengakuan terhadap hak setiap orang untuk mempertahankan keberadaan dan integritas dirinya dari tindakan yang mengancam. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang dapat menghadapi berbagai keadaan yang membahayakan keselamatannya, baik berupa penyerangan fisik, ancaman kekerasan, maupun tindakan lain yang mengganggu kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam kondisi demikian, tindakan mempertahankan diri merupakan respons untuk melindungi hak pribadi dari serangan yang bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya dituntut memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, tetapi juga harus mengakui hak seseorang untuk melakukan pembelaan ketika menghadapi ancaman yang nyata.

Meskipun demikian, hak untuk mempertahankan diri tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk melakukan segala bentuk tindakan terhadap pihak yang menyerang. Pembelaan diri tetap memiliki batasan yang harus diperhatikan agar tindakan perlindungan tidak berubah menjadi perbuatan yang justru melanggar hak orang lain. Dalam perspektif hukum pidana, batasan tersebut berkaitan dengan keberadaan serangan yang melawan hukum, sifat seketika dari serangan, kebutuhan untuk melakukan pembelaan, serta keseimbangan antara tindakan pembelaan dan ancaman yang dihadapi. Lakoy (2020) menjelaskan bahwa penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) berkaitan erat dengan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas. Prinsip subsidiaritas menghendaki agar pembelaan dilakukan karena tidak tersedia alternatif lain yang lebih ringan untuk menghalau serangan, sedangkan prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dikorbankan.

Kedua prinsip tersebut menjadi parameter penting untuk membedakan tindakan pembelaan yang dapat dibenarkan dari tindakan kekerasan yang tidak lagi memiliki dasar pembelaan.

Pengaturan mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 34 sebagai alasan pembenar, sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 43 sebagai alasan pemaaf. Pasal 34 memberikan dasar hukum bagi seseorang untuk melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, maupun harta benda sendiri atau orang lain. Sementara itu, Pasal 43 mengatur bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan tindakan tersebut secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan tidak hanya terhadap tindakan pembelaan yang memenuhi batas kewajaran, tetapi juga terhadap keadaan tertentu ketika seseorang melakukan pembelaan secara berlebihan akibat tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh serangan.

Perbedaan antara kedua ketentuan tersebut penting untuk dipahami karena berkaitan dengan dasar penghapusan pidana. Pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 merupakan alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan karena dilakukan untuk menghadapi serangan yang memenuhi persyaratan hukum. Sebaliknya, pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 43 merupakan alasan pemaaf. Dalam keadaan ini, tindakan pembelaan telah melampaui batas yang diperkenankan, tetapi pelakunya tidak dipidana karena terdapat keguncangan jiwa yang hebat yang secara langsung disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan tersebut. Perbedaan konstruksi ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur perbuatan, melainkan juga harus memperhatikan keadaan yang memengaruhi tindakan seseorang ketika menghadapi situasi darurat. Kajian Belalo (2023) mengenai praktik peradilan dalam perkara pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian penyerang turut memperlihatkan pentingnya menilai konteks serangan, kebutuhan pembelaan, serta kemungkinan seseorang untuk menghindari ancaman sebelum melakukan perlawanan.

Persoalan hukum menjadi lebih kompleks ketika seseorang menghadapi serangan yang mengancam keselamatan jiwa atau tubuh, kemudian melakukan perlawanan yang mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian terhadap pihak penyerang. Dalam keadaan demikian, akibat yang ditimbulkan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa tindakan pembelaan telah melampaui batas. Penilaian harus mempertimbangkan keadaan konkret ketika peristiwa berlangsung, termasuk intensitas serangan, jenis ancaman, jumlah penyerang, kondisi fisik pihak yang diserang, serta kesempatan yang tersedia untuk menghindari atau menghentikan serangan. Susanti dan Maduri (2023), melalui kajian terhadap Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr, menunjukkan bahwa penerapan *noodweer exces* memerlukan penilaian terhadap pertimbangan hakim dan keadaan yang melatarbelakangi tindakan pembelaan. Dengan demikian, penilaian hukum tidak seharusnya hanya berorientasi pada akibat akhir suatu

peristiwa, tetapi juga memperhatikan situasi yang dihadapi seseorang ketika mengambil tindakan untuk mempertahankan keselamatannya.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang ketika melakukan pembelaan diri. Serangan yang terjadi secara tiba-tiba dan mengancam keselamatan dapat menimbulkan ketakutan, kepanikan, atau tekanan psikologis yang kuat sehingga memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan responsnya. Dalam keadaan tertentu, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi keguncangan jiwa yang hebat dan mendorong seseorang melakukan tindakan pembelaan yang melampaui batas kewajaran. Namun, tidak setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan emosional dapat dikategorikan sebagai *noodweer exces*. Harus terdapat hubungan sebab akibat secara langsung antara serangan atau ancaman serangan, keguncangan jiwa yang dialami, dan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Gayatri dan Darmadi (2025) menekankan bahwa unsur keguncangan jiwa yang hebat merupakan aspek penting dalam penerapan *noodweer exces* karena berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang ketika menghadapi serangan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap unsur tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang menyertai peristiwa, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan subjektif pihak yang melakukan pembelaan.

Meskipun pengaturan mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas telah memperoleh landasan normatif dalam KUHP Nasional, penerapannya tetap menghadirkan persoalan dalam menentukan batas antara pembelaan yang dapat dibenarkan dan tindakan yang telah melampaui batas. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan penilaian terhadap kewajaran tindakan pembelaan dan pembuktian keguncangan jiwa yang hebat sebagai penyebab langsung tindakan tersebut. Rahayu et al. (2026) mengidentifikasi bahwa unsur keguncangan jiwa yang hebat masih menyisakan persoalan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena melibatkan kondisi psikologis yang bersifat subjektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara unsur objektif berupa serangan dan tindakan pembelaan dengan unsur subjektif berupa keadaan kejiwaan seseorang. Tanpa parameter penilaian yang cermat, penerapan ketentuan pembelaan terpaksa berpotensi menghasilkan penilaian yang tidak proporsional, baik dengan mengabaikan hak seseorang untuk mempertahankan keselamatannya maupun dengan memberikan pembenaran terhadap tindakan kekerasan yang sebenarnya tidak lagi berkaitan dengan upaya pembelaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji batas kewajaran tindakan seseorang dalam melakukan pembelaan diri terhadap serangan yang mengancam keselamatan serta kedudukan keguncangan jiwa yang hebat sebagai dasar penerapan alasan pemaaf terhadap tindakan pembelaan diri yang melampaui batas menurut hukum pidana Indonesia. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas digunakan dalam menentukan batas kewajaran pembelaan diri serta bagaimana hubungan kausal antara serangan, keguncangan jiwa yang hebat, dan tindakan pembelaan yang melampaui batas harus dipahami dalam penerapan Pasal 43 KUHP Nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan alasan pembenar dan alasan pemaaf secara tepat, sekaligus mendorong penilaian hukum yang mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan hukum, keadaan darurat, dan kondisi psikologis seseorang ketika menghadapi serangan yang melawan hukum.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana batas kewajaran tindakan seseorang dalam melakukan pembelaan diri terhadap serangan yang

mengancam keselamatan menurut hukum pidana Indonesia serta bagaimana kedudukan keguncangan jiwa yang hebat sebagai dasar penerapan alasan pemaaf terhadap tindakan pembelaan diri yang melampaui batas berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan batas kewajaran pembelaan diri dalam situasi darurat. Metode ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), sekaligus mengidentifikasi dasar normatif penerapan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama sehingga analisis diarahkan untuk memperoleh argumentasi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang relevan (Benuf & Azhar, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 34 mengenai pembelaan terpaksa dan Pasal 43 mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Penelaahan juga memperhatikan ketentuan lain yang relevan dengan perlindungan kepentingan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum pidana mengenai konsep *noodweer*, *noodweer exces*, prinsip subsidiaritas, prinsip proporsionalitas, serta perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan pembahasan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan sumber referensi pendukung yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep hukum yang dianalisis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan keterkaitannya dengan kedua rumusan masalah. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP Nasional dengan doktrin serta asas hukum pidana yang relevan untuk menentukan batas kewajaran tindakan pembelaan diri dan kedudukan keguncangan jiwa yang hebat sebagai dasar penerapan alasan pemaaf. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batas Kewajaran Tindakan Seseorang dalam Melakukan Pembelaan Diri terhadap Serangan yang Mengancam Keselamatan

Pembelaan diri dalam hukum pidana merupakan bentuk perlindungan terhadap seseorang yang menghadapi serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Dalam keadaan tertentu, seseorang tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk menghindari serangan sehingga harus melakukan tindakan untuk mempertahankan keselamatan dirinya atau orang lain. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum pidana. Pengaturan mengenai pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

"Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain."

Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk melakukan pembelaan terhadap serangan yang mengancam kepentingan hukum. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, pembelaan diri tidak hanya ditujukan untuk melindungi keselamatan diri sendiri, tetapi juga dapat dilakukan untuk melindungi orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, serta harta benda sendiri atau orang lain. Dengan demikian, hukum pidana memberikan pengakuan bahwa seseorang dalam kondisi tertentu dapat melakukan perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dipidana karena perbuatannya dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap serangan yang melawan hukum (Agung et al., 2021).

Penerapan Pasal 34 KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari empat persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasalnya. Pertama, harus terdapat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika. Kedua, pembelaan dilakukan karena tidak terdapat jalan lain untuk menghalau serangan atau memenuhi prinsip subsidiaritas. Ketiga, pembelaan ditujukan terhadap kepentingan hukum yang secara limitatif ditentukan dalam pasal tersebut. Keempat, harus terdapat keseimbangan antara tindakan pembelaan dan serangan yang diterima atau memenuhi prinsip proporsionalitas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023). Keempat persyaratan tersebut merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, pengakuan seseorang bahwa dirinya sedang mempertahankan diri tidak dengan sendirinya cukup untuk membenarkan tindakan yang dilakukan tanpa adanya keadaan objektif yang mendukung.

Persyaratan pertama berkaitan dengan keberadaan serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika dan melawan hukum. Unsur seketika menunjukkan bahwa tindakan pembelaan harus memiliki hubungan waktu yang erat dengan serangan, baik ketika serangan sedang berlangsung maupun ketika ancaman serangan secara nyata dan segera akan terjadi. Ancaman yang masih bersifat dugaan atau kemungkinan yang belum menunjukkan kedekatan terjadinya serangan tidak cukup untuk menjadi dasar penerapan pembelaan terpaksa. Sebaliknya, seseorang tidak harus menunggu sampai serangan benar-benar mengenai tubuhnya apabila keadaan yang dihadapi telah menunjukkan adanya ancaman langsung terhadap

kepentingan hukum yang dilindungi. Lakoy (2020) menjelaskan bahwa unsur serangan dalam pembelaan terpaksa harus dipahami bersama dengan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas agar tindakan pembelaan tidak kehilangan dasar pembenarannya. Dengan demikian, apabila seseorang diserang menggunakan senjata tajam dan melakukan perlawanan untuk menghentikan serangan tersebut, tindakannya dapat dinilai berdasarkan ketentuan pembelaan terpaksa. Akan tetapi, apabila penyerang telah menghentikan serangan, menjatuhkan senjatanya, atau tidak lagi menimbulkan ancaman langsung, tindakan kekerasan yang tetap dilakukan setelah keadaan tersebut perlu dinilai sebagai perbuatan tersendiri dan tidak serta-merta dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa.

Persyaratan kedua berkaitan dengan prinsip subsidiaritas, yaitu pembelaan harus dilakukan karena tidak terdapat alternatif lain yang lebih ringan dan efektif untuk menghindari atau menghentikan serangan. Prinsip ini tidak berarti bahwa seseorang selalu diwajibkan melarikan diri atau menghindari konfrontasi sebelum melakukan pembelaan. Penilaian terhadap tersedianya alternatif harus mempertimbangkan keadaan konkret ketika serangan berlangsung. Seseorang yang berada dalam situasi terdesak mungkin tidak memiliki kesempatan untuk meminta pertolongan, mencari perlindungan, atau melarikan diri tanpa meningkatkan risiko terhadap keselamatannya. Lakoy (2020) menunjukkan bahwa pemenuhan prinsip subsidiaritas berkaitan dengan ada atau tidaknya cara lain yang dapat digunakan untuk menghadapi serangan dengan risiko yang lebih ringan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila penilaian terhadap pembelaan diri hanya didasarkan pada kemungkinan alternatif yang secara teoritis tersedia, tanpa mempertimbangkan apakah alternatif tersebut benar-benar dapat dilakukan dalam situasi yang dihadapi. Prinsip subsidiaritas pada dasarnya menghendaki agar tindakan pembelaan merupakan upaya yang diperlukan untuk menghentikan serangan, bukan tindakan kekerasan yang dilakukan ketika ancaman sebenarnya masih dapat dihindari melalui cara lain yang efektif.

Persyaratan ketiga berkaitan dengan kepentingan hukum yang dapat dilindungi melalui pembelaan terpaksa. Pasal 34 KUHP Nasional secara tegas menyebutkan bahwa pembelaan dapat dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, serta harta benda sendiri atau orang lain. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pembelaan terpaksa tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa dan tubuh, tetapi juga mencakup kepentingan hukum lainnya yang memperoleh perlindungan undang-undang. Meskipun demikian, pembelaan yang dilakukan harus mempunyai hubungan langsung dengan ancaman terhadap kepentingan hukum tersebut. Artinya, keberadaan kepentingan yang hendak dilindungi tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan yang tidak berkaitan dengan upaya menghentikan serangan. Dalam konteks ini, tindakan pembelaan harus diarahkan pada penghentian ancaman, bukan untuk memberikan hukuman kepada pihak yang melakukan serangan.

Persyaratan keempat merupakan penerapan prinsip proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara tindakan pembelaan dengan serangan atau ancaman yang dihadapi. Proporsionalitas tidak dapat dimaknai sebagai keharusan bahwa alat yang digunakan untuk membela diri harus sama dengan alat yang digunakan oleh penyerang. Penilaian keseimbangan harus mempertimbangkan tingkat bahaya serangan, intensitas kekerasan, jumlah penyerang, situasi tempat kejadian, kemungkinan untuk menghindar, serta kondisi fisik dan keadaan orang yang

melakukan pembelaan. Dengan demikian, tindakan pembelaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian tidak secara otomatis merupakan tindakan yang melampaui batas. Hal yang harus dinilai adalah apakah tindakan tersebut diperlukan untuk menghentikan serangan dan apakah kekuatan yang digunakan masih berada dalam batas kewajaran berdasarkan ancaman yang sedang dihadapi. Pemikiran tersebut sejalan dengan Lakoy (2020) yang menempatkan proporsionalitas sebagai keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dan kepentingan hukum yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa.

Penerapan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas juga harus memperhatikan keseluruhan rangkaian peristiwa, bukan hanya akibat akhir yang ditimbulkan. Agung et al. (2021) dalam kajiannya mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keadaan yang mengancam keselamatan seseorang ketika melakukan perlawanan. Sejalan dengan itu, Yulia dan Raymond (2023) menekankan bahwa alasan pembelaan terpaksa perlu memperoleh perhatian dalam proses penegakan hukum, termasuk pada tahap sebelum pemeriksaan di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pembelaan terpaksa tidak seharusnya hanya berorientasi pada akibat perbuatan, tetapi juga harus memperhatikan dasar dan keadaan yang mendorong seseorang melakukan tindakan pembelaan.

Sebagai contoh, seseorang yang diserang oleh beberapa orang menggunakan senjata tajam mungkin harus melakukan perlawanan dengan kekuatan yang lebih besar untuk menghentikan serangan tersebut. Apabila perlawanan itu mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap salah seorang penyerang, akibat tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pembelaan telah melampaui batas. Penilaian harus memperhatikan apakah serangan masih berlangsung, seberapa besar ancaman yang dihadapi, apakah terdapat kesempatan untuk menghindar, serta apakah tindakan yang dilakukan merupakan upaya untuk menghentikan serangan. Sebaliknya, apabila penyerang telah kehilangan kemampuan untuk melanjutkan serangan atau ancaman telah berakhir, kemudian orang yang membela diri tetap melakukan kekerasan, tindakan tersebut tidak lagi memiliki dasar pembenaran yang sama. Herysta et al. (2023), melalui kajian terhadap Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, memperlihatkan bahwa penilaian terhadap tindakan pembelaan yang mengakibatkan kematian harus memperhatikan hubungan antara sifat serangan, kebutuhan pembelaan, dan keadaan yang menyebabkan tindakan tersebut dilakukan. Kajian tersebut juga memperlihatkan bahwa akibat fatal tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar penentuan terpenuhi atau tidaknya alasan penghapus pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, batas kewajaran pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia ditentukan melalui pemenuhan persyaratan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, kebutuhan untuk melakukan pembelaan berdasarkan prinsip subsidiaritas, perlindungan terhadap kepentingan hukum yang ditentukan undang-undang, serta keseimbangan antara tindakan pembelaan dan serangan berdasarkan prinsip proporsionalitas. Keempat persyaratan tersebut harus dinilai secara menyeluruh dengan memperhatikan keadaan konkret ketika peristiwa berlangsung. Dengan demikian, hukum pidana memberikan perlindungan terhadap seseorang yang melakukan pembelaan untuk mempertahankan keselamatannya, tanpa menjadikan alasan pembelaan diri sebagai legitimasi terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan

setelah ancaman berakhir atau tidak lagi memiliki hubungan dengan upaya menghentikan serangan.

2. Keguncangan Jiwa yang Hebat sebagai Dasar Penerapan Alasan Pemaaf terhadap Tindakan Pembelaan Diri yang Melampaui Batas

Dalam praktiknya, tidak semua tindakan pembelaan diri dapat dilakukan secara terukur dan terkendali. Seseorang yang menghadapi serangan atau ancaman terhadap keselamatannya secara tiba-tiba dapat mengalami ketakutan, kepanikan, kebingungan, atau tekanan psikologis yang kuat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan tindakan dan menentukan respons yang tepat terhadap serangan yang dihadapi. Dalam keadaan tertentu, tekanan psikologis tersebut dapat mendorong seseorang melakukan tindakan pembelaan yang melampaui batas kewajaran. Hukum pidana mengakui keadaan demikian melalui konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yang dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menyatakan:

"Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana."

Pasal 43 tersebut memberikan dasar penerapan alasan pemaaf terhadap seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa secara berlebihan akibat keguncangan jiwa yang hebat. Berbeda dengan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 34, dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tindakan yang dilakukan telah melewati batas kewajaran pembelaan. Akan tetapi, hukum pidana memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana karena terdapat keadaan psikologis tertentu yang secara langsung memengaruhi tindakan pelaku akibat serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Kedudukan Pasal 43 sebagai alasan pemaaf harus dipahami dengan membedakannya dari alasan pembenar. Dalam alasan pembenar, sifat melawan hukum dari perbuatan dihapuskan karena tindakan pembelaan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Sementara itu, dalam alasan pemaaf, perbuatan yang dilakukan tetap merupakan perbuatan yang melampaui batas dan tidak dibenarkan secara objektif, tetapi pelakunya tidak dipidana karena keadaan tertentu yang menyebabkan dirinya tidak dapat dicela secara pidana. Dengan demikian, Pasal 43 tidak mengubah tindakan pembelaan yang berlebihan menjadi tindakan yang sepenuhnya dibenarkan, melainkan memberikan penghapusan pertanggungjawaban pidana apabila persyaratan alasan pemaaf terpenuhi (Gayatri & Darmadi, 2025).

Penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan dua persyaratan utama dalam penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pertama, tindakan pembelaan telah melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan maupun ancaman serangan seketika. Kedua, pelampauan batas tersebut secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Kedua persyaratan tersebut harus dipahami secara berhubungan karena tidak setiap tindakan pembelaan yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai *noodweer exces*. Harus terdapat hubungan langsung antara keadaan serangan, keguncangan jiwa yang dialami, dan tindakan pembelaan yang dilakukan. Dengan demikian, keberadaan serangan merupakan

konteks yang mendasari tindakan pembelaan, sedangkan keguncangan jiwa yang hebat menjadi keadaan yang menjelaskan mengapa pembelaan tersebut melampaui batas kewajaran (Hengki, 2025).

Pelampauan batas dalam Pasal 43 perlu dibedakan dari pembelaan terpaksa yang memenuhi ketentuan Pasal 34. Dalam pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tindakan pembelaan masih berada dalam batas yang dibenarkan oleh hukum, termasuk memperhatikan kebutuhan pembelaan dan keseimbangannya dengan serangan. Sebaliknya, dalam *noodweer exces*, tindakan pembelaan telah melampaui batas atau tidak proporsional terhadap serangan yang dihadapi. Prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kewajaran tindakan pembelaan. Namun, perlu ditegaskan bahwa Penjelasan Pasal 43 secara khusus menyebut pelampauan batas atau ketidakproporsionalan sebagai persyaratan pertama. Oleh karena itu, prinsip subsidiaritas sebaiknya ditempatkan sebagai pertimbangan doktrinal dalam menilai keadaan pembelaan, bukan dinyatakan sebagai rumusan unsur tersendiri yang secara eksplisit disebut dalam Penjelasan Pasal 43 (Lakoy, 2020).

Keguncangan jiwa yang hebat merupakan keadaan psikologis yang membedakan *noodweer exces* dari tindakan kekerasan biasa. Keadaan tersebut tidak dapat disamakan dengan setiap bentuk ketakutan, kemarahan, atau ketidaksenangan terhadap pihak lain. Keguncangan jiwa harus memiliki intensitas yang cukup kuat dan berkaitan langsung dengan serangan atau ancaman serangan yang sedang dihadapi sehingga memengaruhi respons seseorang dalam melakukan pembelaan. Reaksi psikologis tersebut dapat muncul dalam bentuk ketakutan yang luar biasa, kepanikan, kebingungan, maupun kemarahan yang timbul sebagai respons terhadap serangan. Dengan demikian, penilaian terhadap keguncangan jiwa yang hebat tidak seharusnya hanya didasarkan pada jenis emosi yang ditunjukkan, tetapi juga pada intensitas, konteks, dan keterkaitannya dengan peristiwa serangan (Gayatri & Darmadi, 2025).

Hubungan sebab akibat antara serangan dan keguncangan jiwa menjadi aspek penting dalam menentukan penerapan Pasal 43. Frasa "yang langsung disebabkan" dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keguncangan jiwa yang hebat harus timbul sebagai akibat langsung dari serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Artinya, keadaan psikologis yang menjadi dasar alasan pemaaf tidak boleh semata-mata berasal dari konflik pribadi, dendam, atau persoalan lain yang tidak berkaitan langsung dengan serangan yang dihadapi. Apabila tindakan kekerasan dilakukan sebagai bentuk pembalasan setelah ancaman berakhir, tindakan tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai *noodweer exces*. Oleh karena itu, penilaian terhadap hubungan kausal harus memperhatikan rangkaian peristiwa secara utuh, mulai dari munculnya serangan, kondisi psikologis yang dialami, hingga tindakan pembelaan yang melampaui batas (Gayatri & Darmadi, 2025).

Persoalan mengenai hubungan kausal tersebut dapat dilihat melalui kajian Herysta et al. (2023) terhadap Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII. Penelitian tersebut membahas perkara yang melibatkan seorang anggota kepolisian bernama Sumantri yang menghadapi peristiwa pergumulan ketika berusaha mengendalikan perkelahian. Dalam peristiwa tersebut, terjadi perebutan senjata api yang kemudian meletus dan mengenai korban hingga meninggal dunia. Pengadilan menerapkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana. Namun, Herysta et al. (2023) memberikan penilaian berbeda terhadap penerapan tersebut karena hubungan langsung antara keguncangan jiwa yang hebat

dan tindakan yang mengakibatkan kematian korban dinilai belum terbukti secara memadai. Perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa keberadaan serangan tidak dengan sendirinya cukup untuk menerapkan alasan pemaaf. Penilaian juga harus diarahkan pada pembuktian bahwa tindakan yang melampaui batas benar-benar merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat. Dengan demikian, penerapan Pasal 43 harus mempertimbangkan keseluruhan fakta peristiwa dan hubungan kausal antara keadaan psikologis dengan tindakan yang dilakukan.

Dalam konteks pembuktian, keguncangan jiwa yang hebat perlu dinilai berdasarkan fakta dan keadaan konkret yang menyertai peristiwa. Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi, kronologi kejadian, bentuk dan intensitas serangan, kondisi fisik pihak yang melakukan pembelaan, situasi ketika peristiwa berlangsung, serta keterangan ahli psikologi atau psikiatri apabila diperlukan. Keterangan ahli dapat membantu menjelaskan kondisi psikologis seseorang dan kemungkinan pengaruh suatu peristiwa terhadap respons perilakunya. Meskipun demikian, keterangan ahli tidak secara otomatis menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pasal 43 karena penilaian tersebut tetap menjadi kewenangan hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti. Oleh sebab itu, pengakuan seseorang bahwa dirinya mengalami ketakutan atau kepanikan perlu diuji dengan fakta objektif yang menunjukkan keterkaitan antara serangan, kondisi psikologis, dan tindakan pembelaan yang melampaui batas (Gayatri & Darmadi, 2025).

Pertimbangan terhadap keadaan konkret juga dapat dilihat dalam pembahasan Mahkamah Agung mengenai Putusan Nomor 566 K/Pid/2025. Dalam publikasi yang membahas putusan tersebut, dijelaskan bahwa tindakan terdakwa yang masih memiliki kesempatan untuk menghindari benturan fisik susulan dengan meninggalkan tempat kejadian dinilai tidak menunjukkan keadaan yang menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat sehingga tidak memenuhi kualifikasi *noodweer exces* (Prakoso, 2025). Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa kesempatan untuk menghindari serangan dapat menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menilai keadaan pembelaan. Namun, faktor tersebut tidak dapat digunakan secara terpisah atau dijadikan ukuran tunggal untuk menentukan ada atau tidaknya keguncangan jiwa yang hebat. Penilaian tetap harus memperhatikan sifat serangan, kedekatan ancaman, situasi ketika peristiwa berlangsung, serta kondisi psikologis pihak yang melakukan pembelaan. Selain itu, putusan tersebut menggunakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP lama sehingga relevansinya dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bahan pertimbangan yurisprudensial, bukan sebagai dasar normatif yang menggantikan Pasal 43 KUHP Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan dua persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut, yaitu adanya pembelaan yang melampaui batas atau tidak proporsional dan pelampauan batas yang secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Keguncangan jiwa yang hebat tidak dapat dijadikan alasan pemaaf secara otomatis terhadap setiap tindakan kekerasan. Sebaliknya, penerapannya harus didasarkan pada pembuktian mengenai hubungan langsung antara serangan, kondisi psikologis, dan tindakan pembelaan yang dilakukan. Berbeda dengan Pasal 34 yang merupakan alasan pembenar karena menghapus sifat melawan hukum perbuatan, Pasal 43 merupakan alasan pemaaf yang berkaitan dengan keadaan pelaku sehingga tidak dapat dicela secara pidana. Dengan demikian, ketentuan ini memberikan

perlindungan terhadap seseorang yang melakukan pembelaan secara berlebihan akibat keguncangan jiwa yang hebat, tanpa menjadikan keadaan psikologis tersebut sebagai pembenaran bagi tindakan kekerasan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan upaya menghadapi serangan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa batas kewajaran tindakan pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembelaan diri merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila dilakukan untuk menghadapi serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Penerapannya harus memenuhi prinsip subsidiaritas, yaitu tidak tersedianya alternatif lain yang lebih ringan dan efektif untuk menghentikan serangan, serta prinsip proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara tindakan pembelaan dan ancaman yang dihadapi. Penilaian terhadap kewajaran pembelaan harus mempertimbangkan keadaan konkret ketika peristiwa berlangsung, termasuk intensitas serangan, tingkat bahaya, jumlah penyerang, kondisi pihak yang diserang, dan kemungkinan untuk menghindari ancaman. Oleh karena itu, tindakan pembelaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap penyerang tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai pembelaan yang melampaui batas, melainkan harus dinilai berdasarkan kebutuhan dan kewajaran tindakan dalam situasi tersebut.

Keguncangan jiwa yang hebat sebagai dasar penerapan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Berbeda dengan Pasal 34 yang merupakan alasan pembenar, Pasal 43 merupakan alasan pemaaf karena tindakan pembelaan telah melampaui batas, tetapi pelaku tidak dipidana apabila seluruh persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Penerapan alasan pemaaf tersebut mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat secara langsung antara serangan, keguncangan jiwa yang hebat, dan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Selain hubungan kausal tersebut, harus dipastikan bahwa tindakan pembelaan memang telah melampaui batas atau tidak proporsional terhadap serangan yang dihadapi. Kedua persyaratan tersebut harus dinilai secara bersamaan untuk menentukan dapat atau tidaknya alasan pemaaf diterapkan. Keguncangan jiwa yang hebat tidak dapat hanya didasarkan pada pengakuan subjektif berupa rasa takut, kemarahan, atau emosi biasa, tetapi harus dinilai melalui pembuktian yang objektif dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kronologi kejadian, intensitas serangan, kondisi psikologis pelaku, serta alat bukti yang relevan. Dengan demikian, penerapan Pasal 43 harus dilakukan secara cermat agar mampu memberikan perlindungan terhadap seseorang yang benar-benar melakukan pembelaan dalam keadaan darurat tanpa menjadikan alasan pemaaf sebagai legitimasi terhadap tindakan kekerasan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan upaya mempertahankan diri.

E. DAFTAR RUJUKAN

Agung, A. A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum, 2*(1), 1–7. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7

Belalo, C. (2023). Praktik pengadilan mengenai pembelaan terpaksa yang mengakibatkan terampasnya nyawa si penyerang oleh yang membela diri. *Lex Privatum, 11*(3). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47493

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan, 7*(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Gayatri, D. P. P., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Noodweer exces sebagai alasan pemaaf: Mencegah kriminalisasi korban dalam hukum pidana. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, 13*(4), 1653–1668. https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/id/article/view/763

Hengki, M. R. (2025, December 19). Mengenal alasan pemaaf dalam KUHP Nasional. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-alasan-pemaaf-dalam-kuhp-nasional-0HS

Herysta, E. A., Faisal, Toni, & Ibrohim. (2023). Pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam perkara pidana Putusan Nomor 34/PID.B/2020/PN MII. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 7*(1), 53–67. https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7562

Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat proporsionalitas dan subsidaritas dalam pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, *9*(2), 45-52.

Prakoso, A. (2025, October 3). Landmark decision: Pembelaan tidak seimbang dan adanya kesempatan menghindari serangan bukan noodweer exces. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-pembelaan-tidak-seimbang-dan-adanya-03n

Rahayu, R. S., Sudarti, E., & Siregar, E. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan noodweer exces dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology, 3*(2), 241–249. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v3i2.8725

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Susanti, H., & Maduri, M. (2023). Tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembelaan diri melampaui batas: Kajian Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr. *Jurnal Yudisial, 16*(2), 143–160. https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.550

Yulia, R., & Raymond, H. (2023). Penerapan alasan pembelaan terpaksa dalam tahap pra adjudikasi: Perwujudan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. *Masalah-Masalah Hukum, 52*(3), 301–311. https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.301-311